



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2016/PA.Sim.

~,)t ~,)1 ~' F.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Bengkel), tempat kediaman di ██████████

██████████ sebagai Pemohon;  
melawan:

██████████ umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████ sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Simalungun;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2016 yang telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor: 169/Pdt.G/2016/PA.Sim pada tanggal 04 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Hlmn. Putusan No. 169/PdtG/2016/PA.Sim



1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Sidamank, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di [REDACTED] selama 1 minggu, kemudian pindah kerumah Pemohon di [REDACTED] Saribu selama 1 tahun 4 bulan;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah duda dan memiliki 3 orang anak sedangkan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah perawan;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 orang anak bernama : [REDACTED] laki-laki, umur 1 tahun, anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. namun sejak bulan Agustus 2014, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon tidak suka dan marah apabila Pemohon ingin tidur dengan anak Pemohon bahkan Termohon sering mengatakan kalau Pemohon membeda-bedakan antara anak bawaan Pemohon dengan anak Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon sering menyepelkan status Pemohon sebagai seorang duda dengan mengatakan "beruntunglah kamu dapat saya seorang gadis sedanbgkan kiamu duda";
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti point 4 huruf a, dan b, di atas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi bulan Juni 2015 yang disebabkan Pemohon bertengkar di rumah orang tua Termohon dan mengatakan kalau Pemohon membeda-



bedakan antara anak bawaan Pemohon dengan anak Pemohon dan Termohon  
Termohon pulang kerumah kediaman bersama

namun Tennohon tidak mau sehingga Pemohon pulang ke rumah kediaman  
bersama bahkan orang tua Tennohon menyuruh Pemohon menceraikan  
Termohon;

8. Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah  
lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan  
Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak  
berhasil;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara  
ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua  
Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya  
menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon { [REDACTED] } untuk menjatuhkan talak  
satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di  
depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
  3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang  
menghadap di muka sidang, sedsangkan Termohon pada sidang kedua baru hadir  
di muka sidang, kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya  
mendamaikan dengan memberikan nasehat agar berbaikan kembali dan  
meneruskan ikatan perkawinan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian  
Majelis Hakim memerintahkan untuk mengikuti Proses mediasi dengan menetapkan  
Yulistia, SH, M. Sy, sebagai Hakim Mediator;



sia

Bahwa, setelah menempuh proses mediasi, ternyata mediasi gagal sesuai dengan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 31 Mei 2016, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada penambahan dan pengurangan kecuali mempertegas materi permohonan;

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan sebagian dari alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon diakui ada benarnya seperti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sebagian lagi dibantah/tidak benar seperti ketidak rukunan rumah tangga bukanb mulai bulan Agustus 2014, tetapi sejak bulan desember 2014 baryu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, tentang dalil/alasan Pemohon pada point 4 huruf a , yang benar Pemohonlah yang membeda-bedakan antara anak Pemohon dan Termohon dengan anak mantan istri Pemohon yang pertama, dan huruf b yang benar adalah Termohon mengatakan kepada pemohon seharyusnya Pemohonlah yang membimbing Termohon karena Pemohon sudah pernah menikah sebelumnya, dan lebih berpikiran dewasa, kemudlan tidak benar selalu terjadi pertengkaran, pada point 7 benar ada pertengkaran karena Termohon memohon nkepada pemohon agar membuang nomor HP mantan istri Pemohon dan menggantinya dengan nomor HP Termohon, tetapi Pemohon tidak mau dan sangat marah kepada termohon;

Bahwa, benar Pemohon telah berpisah dengan Termohon dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, Termohon sangat keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih cinta kepada Pemohon dan berharap agar rumah tangga dapat rukun dan damai kembali, namun jika Pemohon tetap mau menceraikan Termohon maka Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut, agar Pemohon membayar dan memberikan kepada Termohon:

1. Nafkah m,asa lampau sejqwk bulan Juli 2015 sampai dengan diikrarkannya talak kepada termohon, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp.15000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 Hlmn. Putusan No.: 169/Pdt.Gf2016/PA.Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Maskan (tempat tinggal selama masa iddah) sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus rupiah);
4. Muth'ah berupancincin emas londong seberat 1 (satu) mayam;
5. Nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau menadiri;
6. Termohon memohon agar ditetapkan sebagai poemegang halk asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Atmajaya Pranata, laki-laki,. Berumur 1 (satu) tahun;

Bahwa, menurut Termohon penghasilan Pemohon dengan usaha bengkel adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dipotong hutang sebesar Rp. 7.000.000,- maka sisanya Rp.3.000.000,-(tiga juta) setiap bulan;

Bahwa Pemohon dalam repliknya tetap dengan dalil-dalil/alasan permohonannya, dan tentang tuntutan Rekonvensi dari Termohon, oleh Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon yang demikian karena penghasilan dari pekerjaan Pemohon tidak mungkin untuk membayar yang demikian, kesanggupan Pemohon adalah :

1. Nafkah lampau sejak Juli 2015 sampai ikrar talak sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);
2. Nafkah untuk selama masa Iddah sejumlah Rp. 500.000,- (Hma rratus ribu rupiah);
3. Untuk Maskan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Muth'ah berupa mcincin emas London seberat % (setengah) mayam;
5. Nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Setuju Termohon ditetapkan sebagai pengasuh anak yang bernama [REDACTED];

Bahwa, oleh Termohon dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutan Rekonvensinya, selanjutnya khusus tentang tuntutan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi oteh Pernohon selaku Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban dan kemampuan yang disampaikannya secara lisan dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk menyelesaikannya secara adil

Halaman 5 dari 22 Hlmn. Putusan No.: 169/Pdt.G/2016/PA.Sim





sia

dan bijaksana karena tidak ada kesepakatan tentang nilai nominal dari masing-masing item tuntutan Rekonsvansi tersebut;

Bahwa setelah selesai jawab menjawab oleh karena alasan/dalil-dalil permohonan pemohon sebahagian dibantah oleh Termohon maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kepala [REDACTED], yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Ketua Majelis (P.1);

B. Saksi-saksi.

Saksi pertama : [REDACTED] umur 49 tahun, agama Islam, yaitu tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal kepada Termohon selaku istri dari Pemohon karena bertetangga dengan Saksi, Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih dua tahun yang lalu dan telah memperoleh keturunan seorang anak laki-laki, dan setahun saksi belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi awalnya rukun-rukun saja, tetapi dalam beberapa bulan terakhir ini sudah tidak serumah lagi, Termohon tinggal bersama orangtuanya sedangkan Pemohon tetap di rumah kediaman bersama sebelumnya, perpisahan tersebut setelah sebelumnya selalu cocok dan bertangkar dalam rumah tangga;
- Bahwa permasalahannya adalah karena persoalan anak, sebab Pemohon menikah dengan Termohon sudah duda dan punya tiga orang anak sedangkan Termohon berstatus gadis dan baru punya anak setelah menikah

Halaman 6 dari 22 Hlmn Putusan No.: 169/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon, timbul kecemburuan tentang anak bawaan Pemohon yang menurut Termohon Pemohon membeda-bedakannya;

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum pisah, dan pisahnya Pemohon dengan Termohon ketika berkunjung bersama kerumah orangtua Termohon lalu Termohon tidak mau pulang lagi kerumah kediaman bersama; keluarga Pemohon telah berusaha mendijemput Termohon agar kembali kerumah kediaman bersasma tetapi Termohon tidak mau dan tetap tinggal bersama orang tunya sampai saat;
- Bahwa berpisahanya Pemohon dengan Termohon adalah sejak bulan Juli 2015 yang lalu sampai dengan saat ini setelah lima bulan berpisah tidak pernah kumpul bersama lagi, pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil karena orangtua Termohon juga menganjurkan agar Pemohon menceraikan Termohon;

Saksi Kedua : [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan dan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga di kampung dan kenal dengan Termohon yang menjadi istri dari Pemohon, tidak ada hubungan keluarga tetapi tinggal bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah awal tahun 2014 yang lalu dan telah mendapatkan keturunan seorang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Termohon, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai, tetapi setelah lahirnya anak Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui pasti penyebabnya tetapi sejak bulan Juli 2015 yang lalu Pemohon tidak kumpul bersama lagi



dengan Termohon, Termohon tinggal bersama orangtuanya tidak pernah lagi datang kerumah kediaman bersama;

- Bahwa sepengetahuan saksi sudah pernah pihak keluarga berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi sampai saat ini kelihatannya tetap tidak kumpul bersama Termohon tinggal bersama orangtuanya dan Pemohon tinggal ditempat semula;
- Bahwa, saksi sebagai tetangga melihat sudah sulit untuk menyatukan Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon telah mengajukan hal ini ke Pengadilan ini untuk menceraikan Termohon, sudah jelas pihak keluarga tentunya sudah tidak mampu untuk menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lain lagi dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan akan menghadirkan keluarga sebagai saksi atas bantahan dan tuntutan rekonsiliasinya, lalu oleh Majelis hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Termohon, yaitu sebagai berikut:

Saksi pertama dipersidangan mengaku bernama : [REDACTED]  
[REDACTED], umur 44 tahun, yaitu ibu kandung Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang menjadi menantu saksi, menikah dengan anak sakst yang bernama [REDACTED] pada tahun 2014, dan telah memperoleh keturunan seorang anak laki-laki, saat ini anak tersebut dalam asuhah Termohon dan sudah berusia 1 tahun;
- Bahwa, Termohon bersama Pemohon pada awalnya tinggal bersama orangtua Termohon tetapi hanya kurang lebih satu minggu saja, setelah itu pindah ke rumah milik Pemohon di [REDACTED], dalam rumah tangga baik-baik saja mulanya, tetapi pada bulan [REDACTED] Pemohon mengantarkan Termohon kerumah saksi selaku orangtuanya;





pasti, menurut pengaduan Termohon adalah kerana masalah ekonomi, saksi tidak pernah melihat langsung Termohon dengan Pemohon bertengkar; Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah ada datang kerumah saksi mendamaikan Termohon dengan Pemohon tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau kembali lagi kerumah kediaman bersama dengan pemohon, pihak keluarga Termohon tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti atau saksi lain lagi dan mencukupkan saksi orang tua Termohon tersebut. selanjutnya setelah selesai jawab menjawab dan pembutian sampailah kepada tahap kesimpulan, lalu Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang tetap dengan permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang, dan tentang akibat perceraian tetap dengan kesanggupan yang telah disampaikan pada jawaban dan dupliknya terhadap tuntutan Rekonvensi dari Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya memohon agar Majells Hakim menjatuhkan putusan sebagai penyelesaiakn perkara ini dengan seadil-adilnya dan tuntutan Termohon dimohonkan untuk dikabulkan sebagaimana yang sepatutnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### A. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan masing-masing in person datang menghadap di muka sidang,

Halaman 9 dari 22 Hlmn. Putusan No.: 169/Pdt.G/2016/PA.Sim



sia

kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dan tidak melanjutkan perkara sebagai upaya damai dan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena proses Mediasi gagal sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 31 Mei 2016, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan Pemohon, dilanjutkan dengan jawaban dari Termohon yang membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon tetapi Termohon menyatakan keberatan untuk diceraikan Pemohon dan Termohon namun jika harus terjadi perceraian Termohon menyampaikan tuntutan Rekonvensi akibat dari perceraian, yaitu berupa Nafkah Masa Lampau, Nafkah Iddah, Kisawah, dan Muth'at Termohon serta Nafkah atau biaya Anak sampai dewasa atau mandiri serta penetapan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Rekonvensi Termohon (Penggugat Rekonvensi) akan dipertimbangkan secara tersendiri nantinya setelah mempertimbangkan pokok perkara yaitu Permohonan Izin dari Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, berikut dengan Replik Pemohon, kemudian Duplik dari Termohon serta Duplik Pemohon atas tuntutan Rekonvensi Termohon, ditemukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena tidak ada kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, perselisihan dan percekocokan telah terjadi karena sikap dan prilaku Termohon yang tidak patut sebagai seorang istri;

Halaman 10 dari 22 Hlmn. Putusan No.: 169/Pdt.G/2016/PA.Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Termohon membenarkan adanya hubungan hukum suami-istri antara Pemohon dan Termohon, tetapi membantah sebahagian dalil-dalil/alasan dari permohonan Pemohon, namun Termohon jika tetap mau menceraikan Termohon, untuk itu oleh Termohon diajukan tuntutan Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian, yaitu agar Pemohon membayar Nafkah masa lampau, Nafkah selama Iddah, Kiswah, dan Muth'ah, Biaya hidup seorang anak yang diserahkan wujudnya kepada Pemohon pada saat Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, dan penetapan Termohon selaku pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dalam Repliknya tetap dengan permohonannya dan menyatakan tidak bersedia/sanggup untuk memenuhi sejumlah tuntutan Rekonvensi Termohon, namun dalam penyampaian Ouplik Termohon telah tercapai kesepakatan nilai nominal dari tuntutan Rekonvensi Termohon dan pada saat menyampaikan kesimpulannya Termohon menyatakan tuntutan tentang nafkah anak dicabut Termohon dan ditiadakan dari tuntutan Rekonvensi, dan dalam kesimpulannya oleh Pemohon menyetujui hal tersebut serta memohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon dalam Dupliknya terhadap pokok perkara demikian juga dalam kesimpulannya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara sebagai mana mestinya dan tetap dengan memenuhi kesepakatan bersama atas akibat perceraian kecuali masalah biaya anak yang telah dicabut oleh Termohon, apabila permohonan Pemohon di kabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebahagian dari alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon dan karena perkara a quo menyangkut masalah perceraian maka kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan alat-alat bukti, lalu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:



ia

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotocopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, materi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu suami istri yang menikah tanggal 07 Februari 2014, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bukti surat tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, karenanya bukf tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudictio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi yang dihadirkan para pihak di muka sidang dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pertama yang juga adalah tetangga Pemohon (Zulkarnaen bin Sukarno), yaitu tetangga dekat Pemohon, mengenai angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dalil-dalil/afasan permohonan Pemohon, bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah kira-kira dua tahun yang lalu, awalnya rukun damai tetapi akhir ini sudah pecah karena tidak serumah lagio sejak bulan Juli 2015 yang lalu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yaitu pertengkaran disebabkan masalah kecemburuan terhadap anak bawaan Pemohon, kemudian masalah ekonomi rumah tangga, namun saksi dan pihak keluarga lainnya telah berupaya untuk menyatukan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi beristrikan Termohon demikian juga dengan Termohon tidak mau lagi kumpul bersama dengan Pemohon, sehingga pihak keluarga berkesimpulan tidak sanggup dan tidak mampu untuk menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon meneruskan ikatan perkawinan mereka berdua;

Halaman 12 dari 22 Hlmn. Putusan No.: 169/Pdt.G/2016/PA.Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi kedua yang juga adalah tetangga Pemohon (**Mahmudi binti Poniman**) dengan jarak rumah  $\pm$  200 meter, secara formal dapat diterima menjadi saksi mengenai angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon, bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak ada keserasiannya karena setahun lebih setelah setelah berlangsungnya aqad-nikah, lalu terjadi percekcoakan dalam rumah tangga sampai berpisah tempat Termohon tinggal menetap di rumah orangtuanya sejak bulan Juli 2015 yang lalu dan Pemohon tetap di rumah kediaman bersama sebelumnya berpisah;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon termasuk Pemohon sendiri telah berusaha untuk menyatukan Pemohon dan Termohon kembali tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, demikian juga Pemohon tidak mau berkumpul bersama, Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa, pihak keluarga terutama keluarga dari Pemohon tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon meneruskan ikatan perkawinanyang telah berpisah lebih dari setengah tahun lamanya sudah;

Menimbang, bahwa oleh Termohon juga telah mengajukan seorang saksi yaitu; [REDACTED] (ibu kandung Termohon) dalam membuktikan bantahan Termohon atas dalil-dalil/alasan yang dikemukakan Pemohon, saksi tersebut memberikan kesaksian pada pokoknya sebagaimana dikemukakan pada duduknya perkara, dan Majelis akan menilai kesaksian dari Termohon tersebut bersama-sama dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan seorang saksi yang dihadirkan Termohon dimuka sidang, Majelis Hakim menilai bahwa secara formil ketiga saksi tersebut dapat diterima karena memenuhi persyaratan untuk itu, khususnya saksi pertama dari Termohon yaitu ibu kandung Termohon, dengan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9






Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), sedangkan saksi kedua Pemohon dan saksi Termohon adalah tetangga dan ibu kandung Termohon yang telah bersumpah sebelum memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah, Majelis menilai tidak ada sesuatu yang menghalangi kesemuanya untuk diterima menjadi saksi dalam perkara **a quo**, dan Majelis memandang layak dan patut mengetahui keadaan yang sebenarnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka secara formil ketiganya dapat diterima menjadi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dilihat dan diketahui sendiri (langsung) masing-masing saksi terdapat adanya relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R. Bg. karena saksi tersebut adalah tetangga dari Pemohon dan Termohon dan orang tua kandung dari Termohon, maka ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penyempurnaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti atas kebenaran dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang ditemukan dalam sidang Majelis memandang bahwa secara materil dalil-dalil/alasan dari permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti yang kuat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 309 R. Bg. dengan demikian perkara **a quo** dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk selanjutnya memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesimpulannya a Pemohon menyatakan tetap dengan posita dan petitum permohonannya, lalu Pemohon memohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana yang dikemukakan dalam petitum permohonannya, dan demikian juga Termohon dalam kesimpulannya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara *in casu* dengan tetap memohon agar tuntutan Termohon tentang akibat perceraian jika permohonan Pemohon dikabulkan dapat dikabulkan sebagaimana mestinya, maka Majelis berpendapat bahwa perkara a quo patut diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai dikemukakan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat hubungan hukum suami isteri yang sah, namun telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai dengan saat ini, yakni sudah hampir satu tahun lebih lamanya, dan perpisahan tersebut terjadi karena sikap dan perilaku Termohon yang bertahan dirumah orangtuanya, meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sebelum berpisah rumah/tempat tinggal Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Sait Buttu Saribu, lalu berpisah sampai saat ini karena Termohon pulang kerumah orangtuanya dan tidak mau pulang lagi kerumah kediaman bersama Pemohon, meskipun telah dijeput dan didamikan keluarga Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon berkesimpulan tidak mungkin dipertahankan tagi rumah tangganya dan bertekad untuk menceraikan Termohon agar masalah rumah tangga yang tidak menentu tidak berlarut-larut, lalu atas dasar demikian Pemohon memohon untuk diberi izin menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i didepan sidang Pengadilan Agama Simalungun;



y

1. Al-Qur'an al-Karim, menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian atau "aqad" yang sakral *"mitsaq al-ghaliza"* dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, lahir dan bathin, yaitu keluarga yang "sekinen", "mawaddah", dan "renmen" sesuai dengan institusi ayat 21 surah al-Ruum yang menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

~0J~~~~~J

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi kaum yang berfikir.

Namun, jika kondisi yang demikian ideal tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga, maka untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dalam suatu rumah tangga, setelah dilakukan berbagai upaya dan tidak berhasil, dapat dilakukan perceraian (*talaq*) sesuai firman Allah pada surah al-Baqarah ayat 227 :

~ ~ " ~ " ~ J" .uil OJjjukll ly\_? Oμ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

2. Bahwa, "*thalaq*" (perceraian) adalah perbuatan yang sangat tercela dan dimurkai oleh Allah Swt, walaupun hal itu tidak dilarang secara mutlak, dalam hal ini hadits Rasulullah SAW Riwayat Abu Daud, yaitu: J)UJ\ Ji~ J)l:J\ ~t ( j ...,b~l .,\J.J)

Artinya : Perbuatan yang halal (boleh) tetapi sangat dimurkai Allah adalah talak (bercerai).

3. Bahwa apabila keadaan suatu rumah tangga sudah dapat digolongkan sebagai



rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dan kondisi tersebut dapat dikategorikan dengan "dhorurat" (*emergency*) dan si pemohon dapat dijadikan sebagai alasan untuk bolehnya bercerai sebagai solusinya, meskipun pada dasarnya hal itu tidak dibenarkan, sesuai dengan Qaedah Fiqh yang menyatakan : 0.)~I ~ 0.JJ~I

Artinya : *Keadaan dharurat (emergency) membolehkan (melakukan) yang dilarang.*

Dihubungkan pula dengan Qaedah Fiqh yang menyatakan: *Jl~ \_jl\_y,:Jl*  
Artinya: (*kondisi*) *dhorurat (emergency)* sebaiknya dihindari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya tidak lagi rukun (*onheelbare twespalt*), dan telah pisah ranjang selama satu tahun lebih, kondisi tersebut tidak lagi seperti diharapkan dari tujuan perkawinan sebagai ditegaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang merujuk kepada *instiutusi al-Qur'an* surah al-Ruum ayat 21 tersebut diatas, dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim dinilai telah tergolong rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, kondisi mana telah dapat dikualifikasi sebagai dikemukakan pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) karenanya dapat diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, oleh Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon karena telah didukung bukti yang kuat, maka perkara ini sudah dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



diputus dengan mengabulkan petitum angka satu dan dua  
Pemohon seperti dikemukakan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Pasal 84 Undang-Undang ~ 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan penyempurnaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Surat Edaran TUADA ULDILAG Nomor 29ffUADA.AG/X/2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak atas perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], tempat terdaptanya perkawinan dan domisili dari Pemohon dengan Termohon;

## B. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon (Penggugat Rekonvensi) mengajukan tuntutan Rekonvensi akibat perceraian apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan akan terjadi perceraian yang disampaikan pada saat memberikan jawaban atas permohonan Pemohon (Tergugat Rekonvensi), yaitu sebagai berikut; agar Tergugat Rekonvensi membayar dan dan menyerahkan:

1. Nafkah masa lampau sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) sejak bulan Juli 2015 sampai talak diikrarkan Pemohon;
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Biaya untuk Maskan sejumlah Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);
4. Muth'ah sebetuk cincin Emas London seberat 1 (satu) mayam;
5. Nafkah atau biaya anak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau mandiri;
6. Agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 18 dari 22 Hlmn. Putusan No.: 169/Pdt.G/2016/PA.Sim





Menimbang, bahwa oleh Tergugat dalam replik (jawaban) nya menyatakan hanya berkesanggupan memberikan sebagai berikut :

1. Untuk mnafkah masa lampau sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Untuk nafkah iddah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) selama masa iddah;
3. Untuk Maskan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Untuk Muth'ah berupa cxincin emas London seberat 1/2 (setengah) mayam;
5. Untuk biaya anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya sampai anak dewasa atau mandiri;
6. Tidak keberatan Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan proses jawab menjawab terhadap tuntutan Rekonvensi Penggugat tersebut karena terdapat perbedaan antara tuntutan dari Penggugat dengan kemampuan dari Tergugat, Majelis Hakim telah berupaya untuk tercapainya kesepakatan tentang nominal dari item gugatan Rekonvensiu Tergugat, namun rtidak tercapai kesepakatan, Majelis Hakim akan mnetapkan jumlah nominal masing-masing item berdasarkan azas kepatutan serta kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi yang dikemukakan pada amar putusan ini:

Menimbang, bahwa masalah yang berhubungan dengan nafkah istri, natkah iddah, maskan, kiswah, muth'ah dan pemeliharaan termasuk pembiayaannya adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masalah perkawinan dan perceraian antara suami-istri sejak aqad-nikah dan sampai apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan jumlah nilai nominal setiap item tuntutan Rekonvensi Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan dengan azas kepatutan dan kemampuan dari Terggugat Rekonvensi merujuk kepada Nash al-Qur'an pada surah al-Thalaq ayat 7 yaitu sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهُ ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang Diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang Diberikan Allah. Allah kelak akan Memberikan kelapangan setelah kesempatan.

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah hal-hal yang patut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 bagian a dan b tentang nafkah iddah, maskan dan muth'ah dan Pasal 156 bagian a, d, dan f tentang hak pengasuhan anak dan biaya untuk anak, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) dengan demikian Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat adalah patut dikabulkan meskipun tetap dipertahankan azas kepatutan dari kemampuan Tergugat dan keadilannya;

## C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan yang dalam hal ini pokok perkaranya adalah tentang perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Temohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Penetapan *Ikrar Talak* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 20 dari 22 Hlmn. Putusan No.: 169/Pdt.G/2016/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukurn Tergugat ( [REDACTED] ) untuk mernbayar l [REDACTED] da Penggugat ( [REDACTED] ) berupa :
  - a. Nafkah rnsa lampau selarna 12 (dua belas) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Nafkah selarna rnsa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Maskan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus rupiah);
  - d. Muth'ah berupa sebetuk cincin Emas London seberat 1/2 (setengah) mayam;
3. Menetapkan Penggugat ( [REDACTED] ) sebagai pemegang hadhonah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 1 tahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

- 3.1. Menghukum Tergugat untu membayar kepada Penggugat biaya hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada anqka 3 (tiga) diatas berupa uang tunai minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

4. Menolak untuk selebihnya.

**C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.541.000 ,- ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan Tanggal 09 Ramadhan 1437 Hijriyah olen kami; Drs.H. Nummat Adham Nasution,

Halaman21 dan 22 Hlmn. Putusan No.: 169/Pdt.G/2016/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



S.H, M.A. sebagai Ketua Majelis dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H, M.H., dan Syafrul, S.HI, M. Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 Hijriyah o a Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. dan dibantu oleh Dasma Purba, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Dian Ingrasanti, S. Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Syafrul, S.H.I., M. Sy.



Ketua Majelis,

Drs. H. N

n, SH, MA.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

## Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	RQ. 6.000,-

Jumlah = Rp.541.000,-

( Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah